



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 954 / 6 TAHUN 2022
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memperoleh pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan Walikota dalam pengelolaan keuangan daerah yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Daerah;

b. bahwa pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surakarta;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 109);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 120);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 04 Januari 2022

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA

ENNY ROSANA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 954 / 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
 PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Perda tentang rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda; d. melaksanakan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perurundang-undangan; dan e. dalam melaksanakan fungsi BUD, berwenang <ul style="list-style-type: none"> i. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; ii. mengesahkan DPA-SKPD, DPPA-SKPD, DPA PPKD, dan DPPA-PPKD; iii. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; iv. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; v. melaksanakan pemungutan pajak daerah; vi. menetapkan anggaran kas dan SPD; vii. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; viii. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

			<ul style="list-style-type: none">ix. menyajikan informasi keuangan daerah;x. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD; danxi. mengelola investasi;
--	--	--	---

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA